



## PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Dalam hal ini **Penggugat** memberikan kuasa kepada saudara **Muhammad Syahril Majid, S.H.**, Advokat/Pengacara dari perkumpulan Advokat Indonesia dan Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jl. Pengayoman No. 39 LT 2-3, Kel. Masale, Panakukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register Nomor 18/SK/3/2021/PA.Tkl, sebagai Penggugat

melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan/atau mendengar keterangan Penggugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 15 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2008 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pattiro, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/VI/2008 tertanggal 13 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Tergugat di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, selama 8 tahun lamanya;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan,
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri
  - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam persoalan Penghasilannya
  - Tergugat lebih mementingkan kebutuhan anak angkatnya ketimbang kebutuhan Penggugat
  - Tergugat Tergugat tidak peduli/perhatian terhadap Penggugat
  - Tergugat Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti perempuan tidak tau diri
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 2 April tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat menjemput anak angkatnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai orang istri sehingga Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 9 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak tanggal 2 April tahun 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang terhadap penggugat selama 4 tahun lamanya

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 474.02/005/2021/BKD tentang pemberian izin perceraian tanggal 10 Februari 2021

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat dengan Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat in person hadir menghadap di muka persidangan dan selanjutnya Penggugat in person didampingi kuasanya saudara **Muhammad Syahril Majid, S.H.**, Advokat/Pengacara dari perkumpulan Advokat Indonesia dan Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jl. Pengayoman No. 39 LT 2-3, Kel. Masale, Panakukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register Nomor 18/SK/3/2021/PA.Tkl hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan apa yang tertera dalam surat gugatan. Begitupula Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat yang ternyata sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kuasa. Majelis Hakim telah memeriksa dokumen kelengkapan dan keabsahan kuasa hukum Penggugat in casu advokat/pengacara meliputi surat kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima kuasa tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register Nomor 18/SK/3/2021/PA.Tkl, Berita Acara Sumpah Advokat/pengacara serta Kartu Anggota Advokat tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri. Upaya damai oleh Majelis Hakim dilakukan pada setiap tahap

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan kepada Majelis Hakim di depan persidangan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/005/2021/BKD tentang pemberian izin perceraian tanggal 10 Februari 2021 sebagai dasar pengajuan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksud serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

## Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/VI/2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 13 Juni 2008, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

## Saksi:

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan sebagai saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam persoalan Penghasilan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMA, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan sebagai saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempatnya Tergugat di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya sampai sekarang dan yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputuskan;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* didampingi kuasanya advokat/pengacara saudara Muhammad Syahril Majid, S.H. hadir menghadap di persidangan berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register Nomor 18/SK/3/2021/PA.Tkl; sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara saudara Muhammad Syahril Majid, S.H. Oleh karena itu untuk menentukan kuasa hukum Penggugat adalah pihak yang berhak mewakili Penggugat untuk bertindak di muka persidangan, maka majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa in casu advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa in casu Penggugat kepada penerima kuasa saudara Muhammad Syahril Majid, S.H. telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek perkara yang dikuasakan serta telah menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Takalar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara a quo telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa yang ternyata penerima kuasa dalam perkara a quo adalah Advokat/Pengacara (saudara Muhammad Syahril Majid, S.H.). Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Anggota Advokat tersebut dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa saudara Muhammad Syahril Majid, S.H. sebagai Advokat/Pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Izin dari atasannya untuk mengajukan gugatan a quo melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/005/2021/BKD tentang pemberian izin perceraian tanggal 10 Februari 2021 sesuai maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu gugatan a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) KHI, namun upaya damai oleh majelis hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara a quo tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan oleh; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri; Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam persoalan Penghasilannya; Tergugat lebih mementingkan kebutuhan anak angkatnya ketimbang kebutuhan Penggugat; Tergugat Tergugat tidak peduli/perhatian terhadap Penggugat; Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti perempuan tidak tau diri, akibatnya sejak tanggal 2 April tahun 2016 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat menjemput anak angkatnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai orang istri sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) tahun 9 bulan lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang terhadap penggugat selam 4 tahun lamanya, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Halaman **11** dari **22** putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil dan alasan gugatannya serta untuk didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara *in casu* perceraian dan dalil-dalil gugatan perkara *a quo* serta alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka hal-hal yang harus dibuktikan meliputi;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam;
2. Apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan yang disebabkan oleh; Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri; Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam persoalan Penghasilannya; Tergugat lebih mementingkan kebutuhan anak angkatnya ketimbang kebutuhan Penggugat; Tergugat Tergugat tidak peduli/perhatian terhadap Penggugat; Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar seperti perempuan tidak tau diri;
3. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan dan dirukunkan kembali untuk hidup bersama dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman **12** dari **22** putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/VI/2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tanggal 13 Juni 2008, bukti surat mana telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2008 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 10 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPdata. Orang-orang tersebut juga merupakan pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak untuk di dengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang relevan dengan pokok dalil dan alasan gugatan Penggugat yang telah bersesuaian atau setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa yaitu sepanjang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Tergugat di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dituangkan kembali dalam pertimbangan ini sepanjang terkait dan relevan dengan dalil dan/atau alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Fakta dari keterangan para saksi tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan dari fakta tersebut (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPdata) bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak sekitar tahun 2016 yang puncaknya Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup bersama. Selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan fakta akibat pertengkaran dan perselisihan serta persangkaan tersebut dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Keterangan saksi pertama tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar sejak sekitar tahun 2016 dan saat ini tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 4

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun 9 bulan lamanya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan ini, maka dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan ternyata tidak ada alat bukti yang mampu menguatkan dalil Penggugat tersebut. Karena keterangan saksi pertama Penggugat tidak didukung bukti sah lainnya, sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berarti tidak mungkin mengetahui sebab pertengkaran secara langsung. Sehingga keterangan para saksi Penggugat tentang penyebab pertengkaran tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPdata. Oleh karena itu, patut dinyatakan dalil tentang penyebab pertengkaran tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta-fakta kongkrit sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 73/14/VI/2008 tanggal 13 Juni 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Tergugat di Dusun Panai kang, Desa Moncongkomba, Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2016 yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi yang ditunjukkan dengan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi dimana Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, selain itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta keluarga sudah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat dan bertekad segera mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat. Terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan ternyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2016 yang akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini serta upaya keluarga untuk menasehati dan merukunkan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian faktor yang paling penting dan utama adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sendiri sehingga menjadi jelas apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali (*broken marriage*) atau sebaliknya. Oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak terbukti di persidangan, namun karena telah terbukti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi serta perpisahan tempat tinggal kedua belah pihak selama kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama itu para pihak tidak pernah hidup bersama lagi atau sekedar berkomunikasi

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana mesti dimaknai sebagai pertengkaran atau setidaknya akibat dari pertengkaran, maka hal tersebut telah cukup membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan terakhir Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau pihak yang meninggalkan pihak lain, namun yang lebih penting adalah tentang perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa fakta para pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sudah cukup menjadi dasar pertimbangan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah menjadi tempat yang menyakitkan dan menyusahkan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية حجيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار..." الخ

"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ الفاسد أولي من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari pekawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi petitum angka 2 telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>540.000,00</b>

( lima ratus empat puluh ribu rupiah )

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 72/Pdt.G/2021/PA.Tkl